



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Missiniaki Tolmi, S.H., Hendra Firdaus S.H., Ronal Regen S.H., Advokat pada Kantor Hukum THR Law Firm beralamat di Jalan Parit Indah RT.003/RW 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor :116/SK/THR/XI/2020 tanggal 03 November 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 517/2020 tanggal 03-11-2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 29 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/15/III/1997 tertanggal 19 Maret 1977;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Sungai apit kabupaten siak selama lebih kurang Lima tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal rumah kontrakan di Jalan Pandan Kota Pekanbaru selama lebih kurang Tiga Tahun setelah itu berpindah di rumah kontrakan di Duri selama lebih kurang tiga tahun setelah itu berpindah di rumah kontrakan di Selat Panjang selama lebih kurang enam tahun dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah kekediaman bersama di Jalan Kopi Kota Pekanbaru seperti alamat Penggugat di atas sampai sekarang
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. ANAK PERTAMA Berumur 42 Tahun;
 - b. ANAK KEDUA, berumur umur 41 Tahun;
 - c. ANAK KETIGA, berumur 40 Tahun;
 - d. ANAK KEEMPAT, berumur 37 Tahun;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ANAK KELIMA, berumur 29 tahun;
- f. ANAK KEENAM, berumur 27 tahun;
- 6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kotor dan kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan kepada Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai;
 - d. Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat atau melakukan KDRT pada saat terjadi pertengkaran;
- 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2020 Tergugat menyuruh Penggugat Mengurus cerai di Pengadilan Agama dan perbuatan Tergugat yang telah menyakiti Penggugat lahir dan bathin semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Penggugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. .Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT. kepada Penggugat PENGGUGAT);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 13 Oktober 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 19 Oktober 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar dan diakui Tergugat dengan tegas posita Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam surat gugatannya sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi lagi;
3. Bahwa **Tidak Benar**, dan Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya, karena alasan Penggugat tidak jelas ;
 - a. Tidak benar, karena Penggugatlah yang sangat keras kepala dan egois, Penggugat selalu saja menuduh Tergugat berzina atau menghamili janda sebelah rumah dan Tergugat sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan dengan wanita manapun tetapi Penggugat tidak percaya dengan yang dikatakan Tergugat;
Setelah sidang kemarin pada tanggal 13 Oktober 2020 Penggugat menuduh Tergugat memiliki istri simpanan di jalan Bukit Barisan, informasi tersebut Penggugat dapatkan dari almarhum bapak Mustari.
Dan kemudian juga Penggugat menuduh Penggugat memiliki istri simpanan di Taman Sari, informasi tersebut Penggugat dapatkan dari orang lain yang tidak diketahui;
Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk mengakui perbuatannya, tetapi Tergugat pernah berbuat zina ataupun memiliki hubungan dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat selalu menuduh Tergugat sehingga sudah bersumpah tidak pernah berbuat, dan Penguat selalu mendengarkan cerita oranglain tanpa membuktikannya sendiri;

b. Tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penguat, justru Penguat yang selalu berkata kasar kepada Tergugat dihadapan adik Penguat dan anak-anak. Penguat selalu berkata bahwa Tergugat tidak pernah membelikan Penguat pakaian dan selalu memanggil Tergugat dengan kata "KAU" dan mengatakan Tergugat pembohong dihadapan anak-anak;

c. Tidak benar, Tergugat sering membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan Tergugat tidak pernah mengambil keputusan tanpa persetujuan Penguat, contohnya : listrik rumah kontrakan menggunakan meteran dan Tergugat menyarankan untuk mengganti dengan token karena penyewa selalu meninggalkan hutang tagihan listrik, tetapi Penguat tidak setuju dan contoh lainnya setiap Tergugat ingin membeli barang selalu minta izin dan memberitahu Penguat, dan apabila dibolehkan barulah Tergugat membelinya

Dan anak-anak selalu mengatakan bahwa Tergugat takut kepada Penguat;

d. Setiap bertengkar Penguat selalu menyerang Tergugat kekamar Tergugat karena antara Penguat dan Tergugat sudah berpisah kamar lebih kurang 1 tahun lamanya, hingga pada saat itu terjadi pertengkaran dalam kamar dan Penguat memanggil Tergugat dengan kasar dan menuduh Tergugat bermain Hp setiap malam dan akhirnya pertengkaran tersebut menimbulkan emosi Tergugat dan Tergugat sudah bersumpah demi allah tidak pernah bermain Hp setiap malam dan tidak sengaja Tergugat menampar pipi Penguat dua kali;

Tergugat tidak pernah memulai pertengkaran, tetapi Penguatlah yang selalu menyerang kekamar Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penguat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, karena setiap Tergugat ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Penggugat untuk bermesraan Penggugat selalu berkata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan hubungan apapun lagi dan seolah Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat tidak sah lagi untuk bermesraan, padahal Tergugat sebagai suami tidak pernah menjatuhkan talak ataupun menceraikan Penggugat, sehingga Tergugat berkata "jika memang tidak ada hubungan lagi, silahkan urus cerai, tetapi saya tidak akan pernah mau menceraikan" karena itulah janji Tergugat kepada Allah dan kepada orangtua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keputusan Tergugat serahkan kepada Pengadilan Agama;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya, yang mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan sulit membina rumah tangga yang bahagia, karena itu sampai saat ini Tergugat sebagai suami masih bertanggung jawab penuh terhadap Penggugat baik secara lahir maupun batin dan ingin selalu membina rumah tangga yang bahagia bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memutuskan sbagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyampaikan replik secara tertulis di persidangan ini tanggal 17 November 2020 mengemukakan hal sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Pengugat dan membantah dalil jawaban Tergugat, selengkapnya replik Penggugat ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk duplik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 24 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat dengan tegas tetap pada jawaban tertanggal 10 November 2020.

Tergugat dengan ini menyatakan apa salah menuduh Tergugat menzalimi Penggugat, padahal Penggugatlah yang menzalimi Tergugat seperti dibawah ini ,menuduh menghamili janda tetangga sebelah rumah sampai lahir dan mengatakan sudah menikah sirih dan menghadiri persalininan wanita janda tersebut serta Penggugat menyatakan sudah membuat persengkokolan dengan wanita tersebut supaya keluarga tidak malu padahal semua itu TIDAK BENAR.

a. Setelah persidangan kedua, Penggugat menuduh lagi bahwa Tergugat mempunyai istri simpanan di Jl. Bukit Barisan. Informasi tersebut diperoleh dari orang (Alm. Mustari)

b. Menuduh lagi bahwa Tergugat mempunyai istri simpanan di Jl. Taman Sari

Inilah contoh kezaliman Penggugat terhadap Tergugat yang semua itu tidak lah benar dan Tergugat bersumpah DEMI ALLAH tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Penggugat.

Demikian surat jawaban/replik ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat, untuk itu tergugat memohon kepada yang terhormat, Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keputusan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya. Tergugat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/15/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kabupaten yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1977;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru Kota;

Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Kopi, Kota Pekanbaru;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah lagi tetapi lebih kurang 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;

Bahwa yang keluar dari kamar bersama adalah Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian atau tidak;

2. SAKSI 2.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Jl. Kopi, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak belakangan ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mendengar curhatan Penggugat;

Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kotor dan kasar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Merry Sridayenti binti M. Nasir dan Ketut Purwoningsi binti Sudiadi yang berasal dari keluarga Penggugat yaitu adik sepupu dan tetangga yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa keadaan dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI 1 dan SAKSI 2 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat di damaikan lagi dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan kepada Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Gusnahari S.H., M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Dra. Nurhaida. M.Ag.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Nurhaida. M.Ag.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PendaftaranRp.	30.000,-
1.	ATK Rp.	60.000,-
2.	PanggilanRp.	375.000,-
3.	PNBPRp	20.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	10.000 , -
5.	MeteraiRp.	6.000 , -

Jumlah

Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 halamanPutusan 1471/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

